

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional Indonesia yang memiliki peran signifikan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, penyerap tenaga kerja serta penyumbang devisa negara. Indonesia dikenal sebagai produsen *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia dan sebagian besar pendapatan ekspor nasional masih bergantung pada hasil olahan kelapa sawit.¹ Sektor ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur modern.² Potensi yang besar tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan korporasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya alam.³

Kebijakan yang dirancang untuk mewujudkan pemerataan manfaat ekonomi tersebut adalah skema kemitraan plasma, yaitu

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020, hlm 35.

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 83.

³ *Ibid.*, hlm. 43.

bentuk kerja sama antara perusahaan perkebunan sebagai pihak inti dengan masyarakat sekitar sebagai pihak plasma.⁴ Sistem ini, masyarakat menyerahkan lahan miliknya kepada perusahaan untuk dikelola sebagai bagian dari kebun inti, dengan imbalan berupa pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kemitraan. Skema kemitraan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi serta memperkuat posisi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif di sektor perkebunan. Model kemitraan ini juga dianggap sebagai instrumen penting dalam mencapai pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan.⁵

Implementasi kemitraan plasma dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diharapkan.⁶ Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat sebagai mitra plasma sering kali berada pada posisi yang lemah dibandingkan perusahaan inti, baik dalam hal akses terhadap informasi, posisi tawar, maupun perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka⁷. Ketidakseimbangan ini kerap melahirkan permasalahan serius seperti ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan, keterlambatan

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm 37

⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm 52.

⁷ *ibid.*, hlm. 56.

realisasi pembagian hasil, hingga tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kemitraan. Situasi semacam ini memperlihatkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan kemitraan di lapangan. Kemitraan tersebut masyarakat Desa Nyari telah menyerahkan lahan mereka kepada PT. BKP dengan harapan akan memperoleh hasil pembagian keuntungan dari pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut.

Masyarakat merasa hak-haknya diabaikan, maka kepercayaan terhadap perusahaan akan menurun drastis. Keadaan ini bahkan dapat memicu konflik sosial, baik konflik horizontal antar warga terutama antara yang telah menerima hasil dan yang belum maupun konflik vertikal antara masyarakat dan perusahaan. Keadaan semacam ini sangat berbahaya karena dapat memperlemah tatanan sosial di desa, menimbulkan resistensi terhadap investasi dan bahkan bisa berdampak pada ketidak stabilan wilayah.

Dalam perspektif hukum, kondisi yang dialami oleh masyarakat Desa Nyari dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu kegagalan pihak perusahaan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kemitraan.⁸ Tindakan ini melanggar asas-asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang

⁸ J. Satrio, *Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 6-9.

Hukum Perdata khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243, yang menjelaskan bahwa apabila suatu pihak lalai dalam melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya, perusahaan dapat dikenai sanksi hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khususnya Pasal 16, secara tegas menyebutkan bahwa perusahaan wajib mengusahakan lahan yang diperoleh paling lambat enam tahun setelah diberi hak atas tanah tersebut. Perusahaan dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan hak atas tanah, jika dalam kurun waktu tersebut lahan tidak diusahakan atau hasilnya tidak dibagikan kepada masyarakat sesuai kesepakatan.

Implementasi hukum di lapangan tidak selalu berjalan efektif. Banyak masyarakat yang tidak memiliki kapasitas atau pemahaman hukum yang cukup untuk menuntut haknya, terlebih ketika berhadapan dengan korporasi besar yang memiliki sumber daya dan pengaruh lebih besar.⁹ Partisipasi petani dalam pengambilan keputusan rendah akibat keterbatasan akses terhadap informasi dan jejaringan. Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kemitraan plasma sangat bergantung pada kualitas pengelolaan, transparansi dan pola kolaborasi antara dalam jaringan kebijakan lokal. Ketimpangan akses terhadap keadilan inilah yang menyebabkan praktik wanprestasi kerap tidak mendapatkan penanganan yang memadai,¹⁰ sehingga

⁹ Rachmawati, I., "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Masyarakat Plasma dalam Perspektif Keadilan Sosial", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm 153-155.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 118.

menimbulkan preseden buruk dalam pelaksanaan kemitraan plasma di berbagai wilayah Indonesia.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk wanprestasi¹¹ yang dilakukan oleh PT. BKP terhadap masyarakat Desa Nyari dalam perjanjian kemitraan plasma. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dasar-dasar hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menuntut hak mereka, serta menganalisis upaya penyelesaian yang dapat ditempuh baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya). Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum, tetapi juga menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem kemitraan plasma di sektor perkebunan.

Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah yang mampu mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional, khususnya dalam hal penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perjanjian kemitraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong lahirnya regulasi turunan yang lebih operasional guna menjamin agar hak-hak masyarakat dalam kemitraan plasma benar-benar terlindungi, serta memastikan bahwa tujuan dari pembangunan sektor perkebunan dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm 11.

dan perlindungan terhadap masyarakat adat atau masyarakat lokal yang menjadi pemilik lahan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa wujud wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BKP dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma dengan masyarakat Desa Nyari?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak terhadap kasus wanprestasi tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis wujud wanprestasi yang dilakukan oleh PT. BKP dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma dengan masyarakat Desa Nyari.
2. Menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian kemitraan plasma antara PT. BKP dan masyarakat Desa Nyari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian, serta memperkaya literatur mengenai wanprestasi dalam hubungan hukum antara perusahaan dan masyarakat pemilik lahan

plasma.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat Desa Nyari sebagai pihak yang dirugikan

Penelitian ini memberikan pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam perjanjian kemitraan plasma. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami posisi hukumnya sebagai mitra, termasuk dasar hukum yang dapat digunakan untuk menuntut hak-hak mereka ketika perusahaan melakukan wanprestasi.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan dan sistem pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma. Mengidentifikasi bentuk wanprestasi dan hambatan penegakan hukum di lapangan, penelitian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme pengawasan, penegakan sanksi administratif serta pembinaan terhadap perusahaan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan turunan yang lebih operasional agar perlindungan terhadap masyarakat plasma menjadi lebih efektif.

c. Bagi Perusahaan Perkebunan

Penelitian ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih memahami kewajiban hukum dan sosialnya dalam menjalankan kemitraan plasma. Mengenai bentuk wanprestasi dan dampaknya terhadap masyarakat, perusahaan diharapkan dapat memperbaiki praktik kemitraan agar lebih transparan, adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi sosial perusahaan tetapi juga mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasi.

3. Manfaat Akademis dan Kebijakan Publik

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi dunia pendidikan hukum dan perumusan kebijakan publik. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan ajar, studi kasus maupun referensi dalam mata kuliah hukum perjanjian, hukum agraria, hukum ekonomi serta penyelesaian sengketa. Penelitian ini dapat membuka ruang diskusi ilmiah tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam konteks kemitraan bisnis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Antara PT. BKP dan Masyarakat Desa Nyari dan Upaya Penyelesaiannya” merupakan karya asli bukan plagiasi

sebagai pembanding ada 3 skripsi yang dibuat yaitu:

1. Putri Marwin Tanjung

a. Judul Penulisan Skripsi:

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi PT. Tepian Gayor Langkat).

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat terklasifikasi kedalam Wanprestasi?
- 2) Bagaimana upaya hukum atas perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit pada PT. Tepian Gayor Langkat?
- 3) Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pada PT. Tepian Gayor Langkat?

c. Hasil Penelitian:

Pelaksanaan perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit antara PT. Tepian Gayor Langkat dengan pihak kedua terbukti mengandung unsur wanprestasi, karena pihak kedua tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian yang memuat 12 pasal. Perjanjian tersebut dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris. Berdasarkan Pasal 1238

KUH Perdata, tindakan pihak kedua memenuhi unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Upaya hukum telah ditempuh oleh pihak pertama melalui pemberian teguran dan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak diindahkan oleh pihak kedua. Selanjutnya, pihak pertama menempuh jalur hukum pidana dengan membuat laporan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan sebanyak dua kali. Gugatan pertama dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima), sedangkan gugatan kedua dikabulkan sebagian dan berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung. Akibat hukum dari wanprestasi ini sesuai Pasal 1239 KUH Perdata adalah kewajiban pihak kedua untuk memberikan ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta pembayaran biaya perkara. Dengan demikian, perjanjian kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit nomor 518/PTTSDBT/VI/2019 dinyatakan batal, dan pihak kedua diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak pertama sebesar Rp200.000.000 serta menanggung seluruh biaya perkara hingga tingkat Mahkamah Agung.¹²

d. Perbedaan:

¹² Putri Marwin Tanjung, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (Studi: PT. Tepian Gayor Langkat)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2023.

Penelitian mengenai PT. BKP hubungan hukum yang dikaji merupakan bentuk kemitraan plasma antara perusahaan dan masyarakat Desa Nyari sebagai pihak pemilik lahan. Fokus utamanya adalah pada perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan karena perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pembagian hasil sesuai perjanjian. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif terhadap asas keadilan, transparansi, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada kasus PT. Tepian Gayor Langkat, perjanjian yang dikaji merupakan kerja sama pengelolaan kebun kelapa sawit antara dua pihak secara perdata. Kasus ini telah melalui proses hukum konkret hingga tingkat Mahkamah Agung. Pihak kedua dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam dua belas pasal perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Akibat hukumnya berupa pembatalan perjanjian kerja sama, kewajiban ganti rugi sebesar Rp200.000.000, serta pembayaran biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara. Hasil penelitian pada PT. BKP bersifat konseptual dan normatif dengan tujuan

memberikan pemahaman dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Rudianto Salmon Sinaga

a. Judul Penulisan Skripsi:

Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM Dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Apa masalah hukum dalam perjanjian kemitraan inti plasma antara PT. SHM dengan Koperasi PGH?
- 2) Bagaimana tindakan Notaris dalam menghadapi perjanjian kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit dikaitkan dengan profesionalisme Notaris?

c. Hasil Penelitian:

Masalah hukum dalam perjanjian kemitraan inti plasma antara PT. SHM dengan Koperasi PGH adalah perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Dan Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Notaris dalam melakukan proses pembuatan akta sebaiknya tidak hanya sekedar mengkonstatir keinginan para pihak. Namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak-

pihak yang dianggap lemah dalam perjanjian. Notaris, dalam proses pembuatan akta kemitraan perkebunan kelapa sawit selain berpedoman kepada undang-undang jabatan notaris, juga berpedoman kepada undang-undang yang berkaitan dengan hubungan kemitraan berkebunan kelapa sawit serta peraturan terkait yang mengaturnya. Keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan aktanya menurut penulis merupakan suatu bentuk pola pengawasan oleh pihak ketiga terhadap hubungan kemitraan antara para pihak untuk mencapai asas keseimbangan dalam hubungan kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit.¹³

d. Perbedaan:

Perbedaan hasil penelitian antara proposal PT. BKP dengan penelitian mengenai perjanjian kemitraan antara PT. SHM dan Koperasi PGH terletak pada fokus permasalahan, pendekatan hukum, serta peran pihak ketiga dalam pelaksanaan kemitraan. Penelitian tentang PT. BKP di Desa Nyari berfokus pada bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat plasma yang tidak menerima hasil bagi sesuai perjanjian, dengan pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada perlindungan hukum bagi masyarakat

¹³ Rudianto Salmon Sinaga, *Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris Dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Dalam Perkebunan Kelapa Sawit*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

sebagai pihak yang dirugikan. Penelitian mengenai PT. SHM dan Koperasi PGH menyoroti permasalahan hukum dalam isi dan pelaksanaan perjanjian kemitraan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, seperti tidak adanya pembinaan, pengembangan usaha, dan penetapan harga yang dilakukan sepihak oleh perusahaan.

3. Nur Fazira Simanjuntak

a. Judul Penulisan Skripsi:

Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit Di Dusun Bagan Jawa Kota Bagansiapiapi.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil kebun kelapa sawit di Dusun Bagan Jawa Kota Bagansiapiapi?
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil kebun kelapa sawit di Dusun Bagan Jawa Kota Bagansiapiapi?

c. Hasil Penelitian

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit di Dusun Bagan Jawa, Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir dengan Nomor: PBH-001/VII/2020

telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi tidak sempurna oleh pihak penggarap yang tidak melaksanakan sebagian kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui mekanisme mediasi yang ditengahi oleh Penghulu sebagai mediator, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Hasil mediasi berupa pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Penyelesaian secara damai ini mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Kota Bagansiapiapi yang mengedepankan keharmonisan sosial dan memiliki kekuatan moral serta administratif dalam menyelesaikan sengketa secara adil di luar jalur pengadilan.¹⁴

d. Perbedaan:

Perbedaan hasil penelitian pada kasus PT. BKP di Desa Nyari dengan kesimpulan mengenai perjanjian bagi hasil di Dusun Bagan Jawa terletak pada objek, pihak yang berperkara, serta bentuk penyelesaiannya. Penelitian mengenai PT. BKP

¹⁴ Nur Fazira Simanjuntak, *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil Kebun Kelapa Sawit di Dusun Bagan Jawa Kota Bagansiapiapi (Studi Kasus Perjanjian Nomor: PBH-001/VII/2020)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

berfokus pada kemitraan plasma antara perusahaan dan masyarakat yang bersifat normatif-konseptual, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam pembagian hasil. Kesimpulan perjanjian bagi hasil di Dusun Bagan Jawa menitikberatkan pada hubungan hukum antara pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit yang bersifat perorangan, di mana terjadi wanprestasi tidak sempurna oleh pihak penggarap. Penyelesaian sengketa pada penelitian PT. BKP lebih menekankan pada analisis hukum dan perlindungan masyarakat secara konseptual, sedangkan dalam kasus Dusun Bagan Jawa penyelesaian dilakukan secara praktis melalui mediasi yang ditengahi oleh penghulu, berdasarkan nilai-nilai lokal dan kesepakatan damai antar pihak.

F. Batasan Konsep

Pada penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Wanprestasi

Suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.

3. Kemitraan Plasma

Perjanjian antara perusahaan PT. BKP dengan masyarakat Desa Nyari terkait pengelolaan lahan masyarakat yang diserahkan kepada perusahaan untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil.

4. Hak Masyarakat

Hak yang dimiliki masyarakat Desa Nyari atas hasil pengelolaan lahan plasma sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber guna mendukung analisis penerapan norma hukum di lapangan.

2. Sumber Data Penelitian:

Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu badan hukum yang bersifat mengikat seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah serta sumber dari internet yang relevan.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkompeten, yaitu perwakilan dari Departemen Development and Legal PT. BKP serta salah satu pihak masyarakat Desa Nyari yang terlibat secara langsung dalam perjanjian kemitraan plasma, guna memperoleh data primer yang dapat mendukung dan memperkuat analisis terhadap penerapan norma hukum di lapangan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi yang terdiri dari lima tugas dalam ilmu hukum normatif atau dogmatik, yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif, merupakan pemaparan mengenai isi dan peraturan perundang-undangan maupun struktur peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer.
- 2) Sistematika hukum positif, yaitu pengelompokan dan penataan norma hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Analisis hukum positif, yaitu menelaah hubungan antar ketentuan hukum untuk mengetahui makna dan keterkaitan norma yang berlaku.
- 4) Interpretasi hukum positif, yang digunakan dalam hal ini yaitu:
 - a) Gramatikal, menerangkan tentang term atau bagian dari kalimat menurut bahasa sehari-hari maupun bahasa hukum.
 - b) Sistematis, menerangkan ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan yang saling berkaitan.
 - c) Perbandingan hukum, membandingkan berbagai sistem hukum atau ketentuan yang sejenis.
 - d) Antisipatif, menjawab suatu isu hukum dengan

mendasarkan pada aturan yang belum berlaku namun akan datang.

e) Teleologis, menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan pembentukannya.

5) Menilai hukum positif, yaitu menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian kemitraan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, hasil penelitian dan literatur hukum lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan pendapat-pendapat tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaan pandangan hukum.

c. Perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan untuk menemukan ada atau tidaknya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pendapat para ahli maupun praktik di lapangan. Penarikan simpulan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju pada permasalahan khusus yang diteliti.